



P E N E T A P A N

Nomor : 221/Pdt.P/2019/PA.Sgta

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh :

Boko bin Kattodo, umur 58 tahun, tempat / tanggal lahir, Bungin, 1 Januari 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Cendana, RT.33, No. 22, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**";

Bua binti Duppa, umur 48 tahun, tempat / tanggal lahir, Mallang, 12 Januari 1961, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cendana, RT.33, No. 22, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 24 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register perkara Nomor : 221/Pdt.P/2019/PA.Sgta. tanggal 24 September 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Desember 1988 di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Mada, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Duppa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Palammai dan Duppa, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
 - a. Mastura bin Boko.
 - b. Kasri bin Boko.
 - c. Fitri Handayani binti Boko.
 - d. Irvan Maulana bin Boko.
 - e. Kasmin bin Boko.
 - f. Irwan B. bin Boko.
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.2 dari 9 Nomor :
221/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Desember 1988 di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Boko bin Kattodo**) dengan Pemohon II (**Bua binti Duppa**) menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang dan menghadap sendiri secara pribadi di persidangan dan menerangkan maksudnya untuk ditetapkan sahnyanya pernikahan keduanya;

Bahwa untuk menguatkan Permohonannya tersebut, di depan sidang Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat :

- Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 6472070711180006, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, tanggal 29 April 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P);

II. Saksi – saksi :

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : Muhammad Radi bin Zakaria, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.001 Desa Tepian Indah, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 1988 di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan saksi hadir waktu akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam yang bernama Mada dngan walinikah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Duppa dan

Hal.3 dari 9 Nomor :
221/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh para saksi yang bernama Muhammad Radi dan Palammai dan disaksikan oleh orang banyak, dan maharnya berupa uang Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah yang menyebabkan dilarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai dan mereka masih beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal serta mempermasalahkan akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi II : Fatmawati binti Dabo, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Sangatta Bontang Gang Kama Rema RT.003 Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tahun 1988 di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dan saksi hadir waktu akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam yang bernama Mada dengan walinikah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama Duppa dan disaksikan oleh para saksi yang bernama Muhammad Radi dan Palammai dan disaksikan oleh orang banyak, dan maharnya berupa uang Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah yang menyebabkan dilarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai dan mereka masih beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal serta mempermasalahkan akan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan memohon agar perkaranya dapat diputuskan/ditetapkan ;

Hal.4 dari 9 Nomor :
221/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata datang dan menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara itsbat nikah maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon agar pernikahannya dapat diitsbatkan atau ditetapkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 12 Desember 1988 di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, namun tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dengan tanda (P.) bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta cocok dengan aslinya maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti berkekuatan lengkap mengingat Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. PP Nomor 24 Tahun 2000 dan Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti outentik yang mengikat dimana Pemohon I dan Pemohon II adalah mempunyai ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Keterangan dua orang saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171,175 dan 308 ayat 1 R.Bg;

Hal.5 dari 9 Nomor :
221/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, kedua saksi tersebut mengetahui dan melihat sendiri bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri tanpa ada masyarakat yang mempersoalkan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta 2 (dua) orang saksi di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan mahram, sesusuan maupun semenda dengan Pemohon II;
- Bahwa saat pernikahan dilaksanakan, status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa sesuai pemeriksaan dalam persidangan ternyata tidak ada unsur-unsur yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal.6 dari 9 Nomor :
221/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu alasan Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyebutkan syarat-syarat sahnya pernikahan, yakni adanya wali dan 2 orang saksi sesuai dengan ibarat dalam kitab I`anatuth Thalibin juz IV halaman 253 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan di dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, dia (terlebih dahulu) harus menyebutkan syarat-syarat sah suatu pernikahan, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II saling membenarkan tentang pernikahan mereka berdua, oleh karenanya dapat diterima sesuai dengan ibarat dalam kitab I`anatuth Thalibin juz II halaman 308 sebagai berikut :

يقبل اقرارالبالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya istri membenarkan atas pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan istbat (pengesahan) nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi bukti outentik sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut untuk **dikabulkan**;

Hal.7 dari 9 Nomor :
221/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan dan belum dicatatkan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 tentang Kependudukan, maka berdasarkan penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk kedalam hukum kebendaan (*zaken recht*), maka berdasarkan azas umum peradilan "*tiada perkara tanpa biaya*" dan Pasal 193 R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, akan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Boko bin Kattodo**) dengan Pemohon II (**Bua binti Duppa**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1988 di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Sangatta ini dibacakan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 H., oleh kami **H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.** dan **Adi Martha Putera, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Taswir** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

Hal.8 dari 9 Nomor :
221/Pdt.P/2019/PA.Sgta



H. AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag.
HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Dr. NURSAIDAH, S.Ag., M.H.

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

PANITERA PENGANTI

Drs. TASWIR

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Me t e r a i	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 276.000,-
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Sangat
Rp. 276.000,-

Hal.9 dari 9 Nomor :
221/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.10 dari 9

Nomor : 221/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.11 dari 9

Nomor : 221/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)